

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO.51 TEL. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : ..039/TK/JB/II/1986.....

Berdasarkan permohonan Yayasan/~~Sekolah Swasta~~ .."MITRA WARTAPRAJA".....
tanggal ..22.Nopember..1985..... Nomor : ..005/QW/XI/1985.....
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kota~~
~~Kabupaten~~ TASIKMALAYA tanggal 10 - 1 - 1986 Nomor : ..0075/11.02.14/E.85.....
mengenai pendirian TK/~~SD/SLB~~ *) Swasta :

N a m a : ..TK. "MURNI ASIH".....
A l a m a t : ..Desa Cikunir.....
K e c a m a t a n : ..Singaparna.....
Kabupaten / Kstamadya : ..Tasikmalaya.....

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983
tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta,dengan ini kami nyatakan :
Terhitung mulai Tahun ajaran ..1985../..1986... TK/~~SD/SLB~~ *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan.

Dengan Catatan.

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud.
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan di-
tetapkan oleh Pimpinan Depdikbud,sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan
yang relevan.
3. Bahwa TK/~~SD/SLB~~ *) tersebut diatas berkewajiban membuat laporan mengenai ke-
adaan guru,murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan.
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ke -
tentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat.
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini,akan diaa-
kan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.